



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 2 TAHUN 2005

TANGGAL : 29 MARET 2005

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2005**



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 2 TAHUN 2005

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I P A T I,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E) ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
3. Bupati adalah Bupati Pati ;
4. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
5. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
6. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah ;
7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

8. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Investasi (penyertaan) Daerah adalah penyertaan modal daerah kepada Badan/Lembaga/Pihak Ketiga ;
10. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
11. Neraca Daerah adalah laporan yang memuat aktiva, hutang dan kekayaan Daerah pada periode tertentu ;
12. Defisit adalah selisih antara Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah dimana anggaran pendapatan lebih kecil dari anggaran belanja daerah ;

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp 457.061.889.000,00
2. Belanja	Rp 479.054.209.000,00
(Defisit).	<u>Rp (21.992.320.000,00)</u>
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	<u>Rp 30.892.320.000,00</u>
- Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2004	Rp 30.892.320.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 30.892.320.000,00</u>
- Belanja Pembiayaan	Rp 8.900.000.000,00
- Transfer ke Defisit Belanja	Rp 21.992.320.000,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- | | |
|------------------|--|
| 3. Lampiran III | Daftar Rekapitulasi APBD Berdasarkan Bidang dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ; |
| 5. Lampiran V | Daftar Piutang Daerah ; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Pinjaman Daerah ; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Lengkap ; dan |
| 9. Lampiran IX | Daftar Dana Cadangan. |

Pasal 4

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di P a t i

pada tanggal 29 Maret 2005

BUPATI PATI,

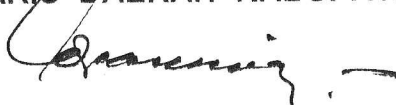


TASIMAN

Diundangkan di P a t i

pada tanggal 29 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,


SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 2.

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Berdasarkan Bidang dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah ;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Lengkap ; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 4

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di P a t i

pada tanggal 29-3-2005

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di P a t i

pada tanggal 29-3-2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SLAMET PRAWIRO

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	Kotoj
ASISTEN Adm & Keu	✓
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓
PER UU AN	✓
UNIT PELAKSANA	Anggiana

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2005.

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005**

Nomor	Uraian	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	PENDAPATAN	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	46.418.260.000
1.1.1.	Pajak Daerah	9.148.480.000
1.1.2.	Retribusi Daerah	31.123.922.000
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.957.158.000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.188.700.000
1.2.	Dana Perimbangan	388.523.629.000
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	16.945.919.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	337.240.000.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	13.060.000.000
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	21.277.710.000
1.3.	Lain-lain Penerimaan Yang Sah	22.120.000.000
	Jumlah Pendapatan	457.061.889.000
2.	BELANJA	
2.1.	Aparatur Daerah	336.547.171.000
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	290.999.311.000
2.1.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	271.103.436.000
2.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.715.203.000
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.327.507.000
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	4.853.165.000
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	37.867.401.000
2.1.2.1.	Belanja Pegawai / Personalia	30.736.859.000
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.831.163.000
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.149.721.000
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	149.658.000
2.1.3.	Belanja Modal	7.680.459.000

Nomor	Uraian	Jumlah Anggaran
1	2	3
2.2.	Pelayanan Publik	90.594.454.000
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	9.498.546.000
2.2.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	5.094.531.000
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.714.083.000
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.290.000.000
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	399.932.000
2.2.1.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	34.819.260.000
2.2.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	4.720.572.000
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.945.331.000
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	439.776.000
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	12.713.581.000
2.2.3.	Belanja Modal	46.276.648.000
2.3.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	48.012.584.000
2.4.	Belanja Tidak Tersangka	3.900.000.000
	Jumlah Belanja	479.054.209.000
	(Defisit)	(21.992.320.000)
3.	PEMBIAYAAN	
3.1.	Penerimaan Daerah	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	24.474.812.000
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	-
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-
3.1.4.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-
3.1.5.	Penerimaan Piutang	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	24.474.812.000
3.2.	Pengeluaran Daerah	
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	-
3.2.2.	Penyertaan Modal	8.800.000.000
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	-
3.2.4.	Transfer ke Defisit Belanja	22.092.320.000
	Jumlah Pengeluaran Daerah	30.892.320.000

BUPATI PATI



TASIMAN

Nomor	Uraian	Jumlah Anggaran
1	2	3
2.2.	Pelayanan Publik	90.594.454.000
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	9.498.546.000
2.2.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	5.094.531.000
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.714.083.000
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.290.000.000
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	399.932.000
2.2.1.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	34.819.260.000
2.2.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	4.720.572.000
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.945.331.000
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	439.776.000
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	12.713.581.000
2.2.3.	Belanja Modal	46.276.648.000
2.3.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	48.012.584.000
2.4.	Belanja Tidak Tersangka	3.900.000.000
	Jumlah Belanja	479.054.209.000
	(Defisit)	(21.992.320.000)
3.	PEMBIAYAAN	
3.1.	Penerimaan Daerah	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	24.474.812.000
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	-
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-
3.1.4.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-
3.1.5.	Penerimaan Piutang	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	24.474.812.000
3.2.	Pengeluaran Daerah	
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	-
3.2.2.	Penyertaan Modal	8.800.000.000
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	-
3.2.4.	Transfer ke Defisit Belanja	22.092.320.000
	Jumlah Pengeluaran Daerah	30.892.320.000

PEMERINTAH KABUPATEN TASIMAN
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA KERJA
 TAHUN 2019
 SERTA
 LAMPIRAN
 1. RENCANA KEBANGUNAN
 2. RENCANA KEBUDAYAAN
 3. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 4. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 5. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 6. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 7. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 8. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 9. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 10. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 11. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 12. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 13. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 14. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 15. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 16. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 17. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 18. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 19. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 20. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 21. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 22. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 23. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 24. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 25. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 26. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 27. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 28. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 29. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 30. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 31. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 32. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 33. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 34. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 35. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 36. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 37. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 38. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 39. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 40. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 41. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 42. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 43. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 44. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 45. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 46. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 47. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 48. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 49. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 50. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 51. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 52. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 53. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 54. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 55. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 56. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 57. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 58. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 59. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 60. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 61. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 62. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 63. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 64. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 65. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 66. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 67. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 68. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 69. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 70. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 71. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 72. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 73. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 74. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 75. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 76. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 77. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 78. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 79. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 80. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 81. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 82. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 83. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 84. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 85. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 86. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 87. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 88. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 89. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 90. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 91. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 92. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 93. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 94. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 95. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 96. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 97. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 98. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 99. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN
 100. RENCANA KEBUDHUKUMHATAN

BUPATI PATI

 TASIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2. 21. 01. 2.2.	2. BELANJA BARANG DAN JASA	16.560.000	
2. 21. 01. 1.2.01.	2. Biaya Bahan / Material	1.728.000	
2. 21. 01. 1.2.03.	Biaya Cetak dan Penggandaan	6.432.000	
2. 21. 01. 1.2.05.	Biaya Makanan dan Minuman Kantor	8.400.000	
2. 21. 01. 2.3.	2. BELANJA PERJALANAN DINAS	5.280.000	
2. 21. 01. 1.3.01.	2. Biaya Perjalanan Dinas	5.280.000	
2. 21. 01. 2.4.	2. BELANJA PEMELIHARAAN	-	
2. 21. 01. 3.	2. BELANJA MODAL	8.850.000.000	
2. 21. 01. 3.1.	2. <i>Belanja Modal Tanah</i>	8.850.000.000	
2. 21. 01. 3.1.13.	2. Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung.	8.850.000.000	
01. 2.	Ganti rugi tanah jalan lingkaran selatan Kota Pati	8.500.000.000	
02. 2.	Pembebasan tanah pasar Sukolilo	350.000.000	

PENCATATAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JAD/TAN	PARAF
W/ K. BUPATI	
SEKDA	<i>Koqy</i>
ASISTEN	<i>Adenken</i>
KASUBAG	<i>Ja</i>
KASUBAG	<i>Ja</i>
PER UU AN	<i>Ja</i>
UNIT POLA SANA	<i>Anggaran</i>

BUPATI PATI



TASIMAN

PENGELUARAN NON ANGGARAN (TRANSITO)

KODE REKENING	Bagian / Pos / Uraian	Anggaran	Dasar Hukum
1	2	3	4
1.	0. PENERIMAAN	25.940.487.000	
1. 01.	BIDANG PEMERINTAHAN		
1. 01. 01.	SEKRETARIAT DAERAH		
1. 01. 01. 6.	0. Non Anggaran (Transito)	25.940.487.000	
1. 01. 01. 6.01.	0. Potongan Pihak Ketiga	25.940.487.000	
01. 0.	Taspen	14.628.913.000	
02. 0.	Askes	3.657.204.000	
04. 0.	Pajak Penghasilan	6.581.966.000	
06. 0.	Potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai	1.072.404.000	
2.	0. PENGELUARAN	25.940.487.000	
2. 01.	BIDANG PEMERINTAHAN		
2. 01. 01.	SEKRETARIAT DAERAH		
2. 01. 01. 6.	0. Non Anggaran (Transito)	25.940.487.000	
2. 01. 01. 6.01.	0. Potongan Pihak Ketiga	25.940.487.000	
01. 0.	Taspen	14.628.913.000	
02. 0.	Askes	3.657.204.000	
04. 0.	Pajak Penghasilan	6.581.966.000	
06. 0.	Potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai	1.072.404.000	

BUPATI PATI



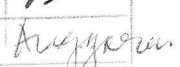
TASIMAN

KODE	URAIAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA APARTUR	BELANJA PUBLIK	JUMLAH BELANJA	SURPLUS (DEFISIT)	PEMBIAYAAN PENERIMAAN	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	JUMLAH PEMBIAYAAN
1	2	3	4	5	6	7=3-6	8	9	10
2.17.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	-	786.278.000	280.000.000	1.066.278.000	(1.066.278.000)	-	-	-
2.17.01.	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	-	786.278.000	280.000.000	1.066.278.000	(1.066.278.000)	-	-	-
2.18.	BIDANG KEPENDUDUKAN	580.000.000	6.436.611.000	1.061.465.000	7.498.076.000	(6.918.076.000)	-	-	-
2.18.01.	Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	580.000.000	969.361.000	1.061.465.000	2.030.826.000	(1.450.826.000)	-	-	-
2.18.02.	Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	5.467.250.000	-	5.467.250.000	(5.467.250.000)	-	-	-
2.20.	BIDANG PERTANAHAN	15.000.000	672.477.000	8.875.200.000	9.547.677.000	(9.532.677.000)	-	-	-
2.20.01.	Dinas Pertanahan	15.000.000	672.477.000	8.875.200.000	9.547.677.000	(9.532.677.000)	-	-	-
	Jumlah	457.061.889.000	336.547.171.000	142.507.038.000	479.054.209.000	(21.992.320.000)	30.892.320.000	30.892.320.000	30.892.320.000

BUPATI PATI



TASIMAN

PENILAIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABAYAN	FAHAF
KABUPATEN	
KEKRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	

KABUPATEN PATI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN
DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2005

GOLONGAN RUANG	ESELON					NON ESELON		TOTAL
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAFF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	1	-	2
Golongan IV/c	-	2	-	-	-	2	-	4
Golongan IV/b	-	14	4	-	-	12	1	31
Golongan IV/a	-	2	91	22	-	2.792	4	2.911
JUMLAH GOLONGAN IV	-	19	95	22	-	2.807	5	2.948
Golongan III/d	-	-	23	97	-	1.772	32	1.924
Golongan III/c	-	-	2	269	-	1.289	61	1.621
Golongan III/b	-	-	-	67	-	923	730	1.720
Golongan III/a	-	-	-	1	1	624	551	1.177
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	25	434	1	4.608	1.374	6.442
Golongan II/d	-	-	-	-	3	271	359	633
Golongan II/c	-	-	-	-	1	228	450	679
Golongan II/b	-	-	-	-	-	137	330	467
Golongan II/a	-	-	-	-	-	138	617	755
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	4	774	1.756	2.534
Golongan I/d	-	-	-	-	-	1	142	143
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	88	88
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	15	15
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	5	5
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	1	250	251
TOTAL		19	120	456	5	8.190	3.385	12.175

PERDA KABUPATEN PATI
ASISTEN KADAG HUKUM
KASUBAG PER UU AN
UNIT PELAKSANA

PARAF
Kotop
Anggapan

BUPATI PATI
TASIMAN

KABUPATEN PATI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	JENIS PIUTANG/NAMA DEBITUR	ESTIMASI SALDO AWAL TAHUN (Rp)	ESTIMASI PENAMBAHAN (Rp)	ESTIMASI PENGURANGAN (Rp)	ESTIMASI SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5	7
1.	Piutang Daerah (NIHIL)	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JADWAL	PARAF
BUPATI	
SEKDA	<i>Kogor</i>
ASISTEN <i>Admubker</i>	<i>K</i>
KABAG HUKUM	<i>Ja</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>Z</i>
UNIT PELAKSANA	<i>Anggapan</i>

BUPATI PATI

Tasiman

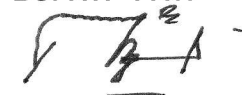
TASIMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2005.

KABUPATEN PATI
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	TGL./ NO. KEP. BUPATI & PERSETUJUAN DPRD	JUMLAH PINJAMAN (Rp)	JUMLAH PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN S/D AWAL TA. (Rp)	ESTIMASI SALDO AWAL TAHUN (Rp)	ESTIMASI PENAMBAHAN (Rp)	ESTIMASI PENGURANGAN (Rp)	ESTIMASI SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	PENJ.
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8	9 = 6 + 7 - 8	10
1.	Tahun ini akan diterbitkan Obligasi	(NIHIL)	-	-	-	-	-	-	

BUPATI PATI



TASIMAN

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JADWAL	PARAF
W. BUPATI	
SEKDA	<i>Kotop</i>
ASISTEN <i>Adm. Kea</i>	<i>✓</i>
KABAG <i>Adm. Kea</i>	<i>✓</i>
KASUBAG	<i>✓</i>
PER UU AN	<i>✓</i>
UNIT PELAKSANA	<i>Anggaran</i>

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2005.

KABUPATEN PATI
DAFTAR INVESTASI (PENYERTAAN MODAL) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	JENIS INVESTASI (PENYERT. MODAL)	DASAR HUKUM INVESTASI (PENYERT. MODAL) DAERAH	NAMA BDN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	JUMLAH INVESTASI (PENYERTAAN MODAL) DAERAH (Rp)	ESTIMASI JUML. MDL YANG TELAH DI INVES. ATAU DISERTAKAN PADA AWAL (Rp)	ESTIMASI JUML. INVES. ATAU MODAL YANG BELUM DISERTAKAN (Rp)	ESTIMASI TAMBAHAN INVESTASI (PENYERTAAN MODAL) (Rp)	ESTIMASI JML INVES. ATAU MODAL YANG TELAH DITERIMA KEMBALI (Rp)	ESTIMASI JML MODAL YANG TELAH DIINVEST. ATAU DI SERTAKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8	9	10 = 6 + 8 - 9
1.	Penyertaan Modal		PT Bank BPD Jateng	3.278.000.000	3.278.000.000	-	3.500.000.000	-	6.778.000.000
2.	Penyertaan Modal		PD BPR BKK Kab. Pati	2.321.521.056	2.321.521.056	-	2.000.000.000	-	4.321.521.056
3.	Penyertaan Modal		PD. BPR Bank Pasar Kab. Pati	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
4.	Penyertaan Modal		Apotik Mardi Waras	265.000.000	265.000.000	-	-	-	265.000.000
5.	Penyertaan Modal		PDAM Kab. Pati	6.434.742.442	6.434.742.442	-	-	-	6.434.742.442
6.	Penyertaan Modal		Percetakan Daerah	50.000.000	50.000.000	-	350.000.000	-	400.000.000

BUPATI PATI



TASIMAN

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
SEKDA	<i>Kopri</i>
ASISTEN	<i>Adm & K</i>
KASUBAG	<i>JK</i>
PER UU AN	<i>JK</i>
UNIT PELAKSANA	<i>Ar. y. j. c. a.</i>

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2005.

KABUPATEN PATI
DAFTAR RINGKASAN NILAI AKTIVA TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

KODE	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN DANA / NILAI TAKSIRAN AKTIVA TETAP DAERAH PADA AWAL TAHUN (Rp)	ESTIMASI PENAMBAHAN (Rp)	ESTIMASI PENGURANGAN (Rp)	ESTIMASI SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8
	(NIHIL)		-	-	-	-	

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
SEKDA	<i>Kotop</i>
ASISTEN	<i>Adi Kiri</i>
KAB. S. HUSADA	<i>U</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>2</i>
UNIT PELAKSANA	<i>Anggaran</i>

BUPATI PATI
[Signature]
TASIMAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2005.

KABUPATEN PATI
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	MAKSUD MENGADAKAN DANA CADANGAN	JUMLAH CADANGAN TAHUN LALU (Rp)	ESTIMASI SALDO AWAL TAHUN (Rp)	PENAMBAHAN (TRANSFER DARI KAS DAERAH) (Rp)	PENGURANGAN (TRANSFER KE KAS DAERAH) (Rp)	ESTIMASI SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	(NIHIL)	-	-	-	-	-	

BUPATI PATI



TASIMAN

PENCETAKAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
KEPUTUSAN	PARAF
BUPATI	
PERDA	<i>Kogor</i>
ASISTEN <i>Amusken</i>	<i>✓</i>
KABAG HUKUM	<i>✓</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>✓</i>
UNIT PELAKSANA	<i>Anggara</i>